



PUTUSAN

Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN;**
Tempat Lahir : Lhoknga;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/20 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lampulo, Desa Weu Raya,
Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh
Besar, Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza, warna hitam, nomor polisi B 1806 WKT;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi SPB.100638759;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S, warna merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
 - d. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - e. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna *rose gold* tipe A37 dengan SIM *card* Simpati 085213588718;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna *rose gold* dengan SIM card 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan SIM card 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262;
- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna putih dengan SIM card Simpati 082365087674;
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo berwarna *rose gold* tipe 1606 dengan SIM card 1 Simpati dengan nomor 082363387412 dan SIM card 2 dengan nomor 085372534481;
- i. 1 (satu) unit mobil merek Hino warna merah nomor polisi BA 9356 LO, kunci dan STNK;
- j. 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) gram yang disisihkan sebanyak berat bruto ± 1.000 (seribu) gram untuk laboratorium dan pembuktian di persidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di laboratorium dengan berat neto 1034,4000 (seribu tiga puluh empat koma empat nol nol nol) gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034,0000 (seribu tiga puluh empat koma nol nol nol nol) gram;
- k. 4 buah fiber di dalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban cokelat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan ± 60.000 (enam puluh ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 56.000 (lima puluh enam ribu) gram yang disisihkan sebanyak berat bruto ± 4.000 (empat ribu) gram untuk laboratorium dan pembuktian di persidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di laboratorium dengan berat neto 4.228,1000 (empat ribu dua ratus dua puluh delapan koma satu nol nol nol) gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma delapan nol nol nol) gram;
- l. 1 buah *handphone* Nokia warna hitam tipe 105 DS dengan SIM card

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati dengan nomor 085359936842;

m. 1 buah *handphone* Vivo warna merah tipe 1817 dengan SIM card 1 Simpati nomor 081275193220, dan SIM card 2 Simpati dengan nomor 082362033505;

n. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 2287 0910 atas nama Supriadi;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rundi Syawalusman alias Uun bin Zulkifli;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN tersebut dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza, warna hitam, nomor polisi B 1806 WKT;

b. 1 (satu) unit mobil merek Hino warna merah nomor polisi BA 9356 LO, kunci dan STNK;

c. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

d. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S, warna merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;

e. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna *rose gold* tipe A37

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



dengan SIM card Simpati 085213588718;

- f. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna *rose gold* dengan SIM card 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan SIM card 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262;
- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna putih dengan SIM card Simpati 082365087674;
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo berwarna *rose gold* tipe 1606 dengan SIM card 1 Simpati dengan nomor 082363387412 dan SIM card 2 dengan nomor 085372534481;
- i. 1 buah *handphone* Nokia warna hitam tipe 105 DS dengan SIM card Simpati dengan nomor 085359936842;
- j. 1 buah *handphone* Vivo warna merah tipe 1817 dengan SIM card 1 Simpati nomor 081275193220, dan SIM card 2 Simpati dengan nomor 082362033505;
- k. 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi SPB.100638759;
- l. 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) gram yang disisihkan sebanyak berat bruto ± 1.000 (seribu) gram untuk laboratorium dan pembuktian di persidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di laboratorium dengan berat neto 1034,4000 (seribu tiga puluh empat koma empat nol nol nol) gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034,0000 (seribu tiga puluh empat koma nol nol nol nol) gram;
- m. 4 (empat) buah fiber di dalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban cokelat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan ± 60.000 (enam puluh ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 56.000 (lima puluh enam ribu) gram yang disisihkan sebanyak berat bruto ± 4.000 (empat ribu) gram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan pembuktian di persidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di laboratorium dengan berat neto 4.228,1000 (empat ribu dua ratus dua puluh delapan koma satu nol nol nol) gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma delapan nol nol nol) gram;

n. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 2287 0910 atas nama Supriadi;

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Rundi Syawalusman alias Uun bin Zulkifli maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan kembali dalam perkara tersebut;

5. Membebaskan kepada biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 5 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding membebaskan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4921 K/Pid.Sus/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Akta.Pid/PK/2022/PN Srg *juncto* Nomor 4921 K/Pid.Sus/2021 *juncto* Nomor 64/Pid.Sus/2021/PT BTN *juncto* Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Februari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan peran Terpidana yang berdampak pada penjatuhan pidana terhadap Terpidana;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena di dalam putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta di persidangan yang dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terpidana ditelepon oleh Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat untuk membuat kotak kayu dan Terpidana pun menyanggupinya. Terpidana pada saat itu sempat menanyakan kepada Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat untuk apa kotak kayu tersebut, dan Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat menyatakan bahwa kotak kayu tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan perkakas alat-alat rumah, sehingga Terpidana menyanggupi untuk membuat kotak kayu tersebut dan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat menanyakan kepada Terpidana apakah kotak kayu tersebut sudah selesai dibuat lalu Terpidana menyatakan bahwa kotak kayu telah selesai dibuat. Atas jawaban Terpidana, Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat menyuruh Terpidana menyimpan kotak kayu tersebut di sebuah rumah kosong samping Panglong;
 - c. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat menelepon Terpidana dan menyatakan akan mengambil kotak kayu serta menanyakan apakah fiber panel pemancar dijual dan berapa harganya lalu Terpidana menyatakan akan menanyakan terlebih dahulu;
 - d. Bahwa saat Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat sampai di rumah kosong di samping Panglong Terpidana langsung menghampiri Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat kemudian Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat langsung menurunkan 2 (dua) buah karung lebih berukuran besar kemudian Terpidana menanyakan isi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



karung tersebut, lalu Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat menjawab bahwa isi karung tersebut adalah daun ganja. Atas jawaban Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat, Terpidana menanyakan mengapa Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat menurunkan karung tersebut sedangkan tujuan Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat adalah untuk mengambil kotak kayu. Atas pertanyaan Terpidana, Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat masuk ke dalam rumah kosong untuk memasukan ganja ke dalam kotak kayu;

- e. Bahwa tidak lama datang Rundi Syawalusman alias Uun lalu Terpidana menghampiri Rundi, setelah itu Terpidana langsung ke rumah depan untuk makan, setelah selesai makan Terpidana pergi ke Panglong dan Terpidana mengobrol dengan Rundi Syawalusman alias Uun, tidak lama kemudian mobil meninggalkan rumah kosong namun kotak kayu berisi daun ganja tidak dibawa;
- f. Bahwa Rundi Syawalusman alias Uun tetap di Panglong mengobrol dengan Terpidana, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terpidana melihat Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat membawa motor sekaligus membawa 1 (satu) karung setengah ukuran kecil ke rumah arah rumah kosong;
- g. Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat juga membeli 4 (empat) kotak fiber yang ada di depan Panglong dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- h. Bahwa Terpidana diminta oleh Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat untuk membuat kayu palet untuk menahan fiber;
- i. Bahwa Supriadi alias Dedi alias Babeah bin Hidayat memasukkan Narkotika jenis ganja ke dalam 4 (empat) kotak fiber;
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB datang mobil kargo yang mengangkut 4 (empat) kotak fiber dan kotak kayu yang berisi ganja;
- k. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terpidana ditangkap Polisi karena telah membuatkan kotak dan menaikkan ganja ke dalam mobil kargo;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ada di dalam kotak kayu memiliki berat kurang lebih 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) gram. Sedangkan yang ada di 4 (empat) kotak fiber memiliki berat kurang lebih 60.000 (enam puluh ribu) gram;
4. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terpidana telah membuat kotak dan kayu palet penahan fiber, sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis ganja dan ikut memasukkan Narkotika jenis ganja ke dalam mobil kargo, dengan berat Narkotika jenis ganja 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) gram dan 60.000 (enam puluh ribu) gram, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan dalam putusan *judex juris in casu* berupa pidana penjara seumur hidup dipandang kurang memenuhi rasa keadilan karena adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata disebabkan *judex juris* tidak cermat dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, diantaranya adalah:
 - a. Derajat kesalahan Terpidana yang didasarkan pada peran Terpidana sebatas membuat kotak kayu, membuat palet kayu penahan fiber dan memasukkan Narkotika jenis ganja ke mobil kargo, yang merupakan peran yang tidak signifikan;
 - b. Terpidana bukan pengendali peredaran Narkotika jenis ganja tersebut;
 - c. Keuntungan finansial yang diperoleh Terpidana hanya sebatas ongkos kerja karena telah membuat kotak kayu;
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan pula dengan aspek keadilan, kemanfaatan pemidanaan bagi Terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dengan pelaku lain dalam perkara berbeda

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan serupa atau sejenis dengan perkara Terpidana, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4921 K/Pid.Sus/2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4921 K/Pid.Sus/2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **T. FARID alias CUTBANG bin T. HIKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza, warna hitam, nomor polisi B-1806-WKT;
 - 1 (satu) unit mobil merek Hino warna merah nomor polisi BA 9356 LO, kunci dan STNK;
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S, warna merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna *rose gold* tipe A37 dengan SIM card Simpati 085213588718;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berwarna *rose gold* dengan SIM card 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan SIM card 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna putih dengan SIM card Simpati 082365087674;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo berwarna *rose gold* tipe 1606 dengan SIM card 1 Simpati dengan nomor 082363387412 dan SIM card 2 dengan nomor 085372534481;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam tipe 105 DS dengan SIM card Simpati dengan nomor 085359936842;
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna merah tipe 1817 dengan SIM

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 1 Simpati nomor 081275193220, dan SIM card 2 Simpati dengan nomor 082362033505;

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi SPB.100638759;
- 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) gram yang disisihkan sebanyak berat bruto \pm 1.000 (seribu) gram untuk laboratorium dan pembuktian di persidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di laboratorium dengan berat neto 1034,4000 (seribu tiga puluh empat koma empat nol nol nol) gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034,0000 (seribu tiga puluh empat koma nol nol nol nol) gram;
- 4 (empat) buah fiber di dalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan \pm 60.000 (enam puluh ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 56.000 (lima puluh enam ribu) gram yang disisihkan sebanyak berat bruto \pm 4.000 (empat ribu) gram untuk laboratorium dan pembuktian di persidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di laboratorium dengan berat neto 4.228,1000 (empat ribu dua ratus dua puluh delapan koma satu nol nol nol) gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma delapan nol nol nol) gram;
- 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 2287 0910 atas nama Supriadi;

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Rundi Syawalusman alias Uun bin Zulkifli maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan kembali dalam perkara tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **serta Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 877 PK/Pid.Sus/2023